

TINJAUAN KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN PENGELOLA JASA PROSTITUSI

Adna Safira Amalya
E-mail : adnashafira@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Rehnalemken Ginting
E-mail : ren.ginting@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam penjatuhan sanksi kepada pengelola jasa prostitusi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki unsur-unsur hukum yang lebih mengikat dalam memberi sanksi pidana kepada pengelola jasa prostitusi. Pidanaan pengelola jasa prostitusi dalam KUHP masih memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola jasa prostitusi skala besar seperti korporasi.

Kata Kunci : Prostitusi, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

Abstract

This research describing and examines problems about the implementation from Law On Elimination Of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) on giving sentences towards managers of prostitution services or procurers. The results of this research reveals that the Law On Elimination Of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) has more legal elements on giving sentences to managers of prostitution services or procurers. The penalty for procurers in KUHP still has loopholes that can be used for big scale prostitution such as prostitution managed by corporation.

Keywords : Prostitution, Human Trafficking, Criminal Offense

A. Pendahuluan

Prostitusi atau pelacuran merupakan suatu hal yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, karena efeknya mengarah pada penjatuhan moral, agama, kesusilaan bahkan kesehatan. Berbagai kalangan masyarakat pun sudah tidak asing dengan hal ini, tidak sedikit juga yang ikut terjerumus kedalam praktek prostitusi, bahkan menjadi bagian dari praktek tersebut. Ditinjau dari sudut psychopathologic, prostitusi adalah suatu kelakuan yang menyimpang dari norma-norma susila, dalam arti kata tidak sesuai dengan norma susila. (Abdi Sitepu, 2004:173). Pelacuran memiliki beragam bentuk yang tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan jaman. Ada pelacuran yang prakteknya dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti halnya di rumah bordil/lokalisasi, kawasan remang-remang (jalur lalu lintas jarak jauh), atau di antara pelacur jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat terbuka untuk menjajakan dirinya. Ada pula praktek pelacuran yang terselubung yang tidak mudah dikenali karena pelakunya berkedok menjalankan aktivitas non-prostitusi. (Binahayati Rusidi, dkk, 2018 : 305).

Sistem pidana terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia umumnya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 289 KUHP dan Pasal 296 KUHP, karena tidak adanya *lex specialis* yang mengatur tentang praktek prostitusi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Masih banyak pengelola jasa yang tidak mendapatkan sanksi pidana yang setimpal jika putusan hanya

mengacu pada Pasal 296 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah, sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera untuk pengelola jasa prostitusi, hal ini tidak memberatkan mereka untuk melakukan hal tersebut kembali. Lain halnya jika yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana di dalam Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada para pengelola jasa prostitusi dengan sanksi yang lebih berat dari Pasal 296 KUHP.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-sosiologis. Penelitian normatif-sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan proses berjalannya hukum tersebut didalam masyarakat. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundngan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Hal lain yang mengejutkan pada CATAHU 2018, untuk kekerasan seksual di ranah privat/personal tahun ini, incest (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 1.210 kasus, kedua adalah kasus perkosaan sebanyak 619 kasus, kemudian persetubuhan/eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus. Dari total 1.210 kasus incest, sejumlah 266 kasus (22%) dilaporkan ke polisi, dan masuk dalam proses pengadilan sebanyak 160 kasus (13,2%). (CATAHU 2018). Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. (Terrance H Hull, dkk, 1997:42) Di dalam kriminologi pelacuran sering disebut *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), semua pihak yang berperan di dalam pelacuran tidak ada yang dirugikan baik WTS (wanita tuna susila), geromo, tamu maupun calo pelacuran. (A.S Alam, 1984:160). Pentingnya perlindungan terhadap wanita dan anak, karena dua kelompok tersebut adalah kelompok yang rentan untuk dilanggar hak-haknya karena struktur sosial dan secara fisik dan biologis termasuk kelompok yang lemah dan relatif mudah dilanggar hak-hak asasinya. (Erdianto Effendi, 2013:87). Tidak sedikit kasus terkait perdagangan terhadap wanita dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, namun pemidanaan yang diberikan kepada para pelaku belum maksimal. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang melarang praktek perdagangan orang dalam bentuk prostitusi diantaranya Pasal 295, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berikut adalah bunyi pasal-pasal dalam KUHP terkait dengan perdagangan orang dalam bentuk prostitusi :

Pasal 295 KUHP

(1) Diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak

dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, Pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali orang tersebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun

Jika mengacu kepada KUHP, yang dianggap subjek hukum hanyalah perseorangan atau individual, sehingga jika korporasi terlibat maka penanggungjawab atau pengurus korporasi tersebut yang dijatuhi pidana. Hal ini menjadi kelemahan mengingat tidak sedikit korporasi yang menjadi memayungi praktek-praktek prostitusi terselubung seperti hotel ataupun tempat spa kecantikan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga sudah mumpuni untuk menjerat para pengelola jasa prostitusi, mulai dari geromo atau mucikari, pengelola tempat praktek prostitusi bahkan hingga ke pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Pasal 2 dan Pasal 3 sudah mengatur tentang batasan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa siapa saja yang terlibat di dalam tindak pidana prostitusi

dapat dikenai sanksi pidana yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan penggunaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dapat menanggulangi praktek prostitusi yang semakin menjamur di masyarakat. Keterlibatan seseorang dalam praktek perdagangan orang khususnya prostitusi dapat dilihat dari pembagian hasil keuntungan dari para pekerja seks komersial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga tidak terbatas untuk mucikari saja, tetapi juga kepada penyedia sarana untuk praktek prostitusi.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa :

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan kepada "setiap orang" yang terlibat dalam praktek prostitusi tersebut, dan jika mengacu pada Pasal 1 poin 4, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, pemidanaan terhadap pengelola jasa prostitusi yang berbentuk korporasi nampaknya belum maksimal. Pemerintah daerah sudah banyak merazia tempat-tempat hiburan yang sering diduga sebagai tempat dari praktek prostitusi, namun sanksi yang dijatuhkan hanyalah sanksi administrasi kepada para pemilik tempat, sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda kepada pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha;
 - b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. Pencabutan status badan hukum;
 - d. Pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang yang sama.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, dan kejahatan. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. (Ridwan H.R., 2006:335-337). Dalam hal ini, *liability* mengarah kepada tanggung jawab hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dalam hal ini para pelaku prostitusi, baik mucikari, pelanggan, maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Sedangkan istilah *responsibility*

mengarah kepada tanggung jawab politik, yaitu para pihak yang terlibat dalam perlindungan dan pemberian sanksi hukum bagi pelaku prostitusi. Seperti yang tertulis didalam Pasal 57, Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

Pasal 57

Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang

Pasal 59

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Pasal 60

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Pejabat pemerintah yang dimaksud adalah diantara lain polisi, jaksa dan hakim serta lembaga pemasyarakatan. Memang praktek prostitusi ini tidak mudah dilacak atau diketahui karena prakteknya sekarang ini amat terselubung, sehingga diperlukan juga peran serta masyarakat dalam pencegahannya.

Salah satu penggunaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kasus prostitusi di Yogyakarta pada tahun 2013 dengan nomor putusan No.351/Pid/Sus/2012/PN.YK. Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Januari 2013 menjatuhkan vonis hukuman kepada Winner Edwin Eman dan Tabita Nana Machdyana Syachrani masing-masing 4 tahun pidana penjara dan denda Rp120 juta. Disini kedua terdakwa sudah menjalankan prakteknya kurang lebih selama 3 tahun dengan cara memasang iklan di internet yang isinya adalah : "Mahasiswa bookingan highclass dan ladies escort jogja spesifikasi cantik, putih, tinggi, langsing, sexy & montok, rambut panjang, hanya melayani dalam kota jogja tarif 1,5 juta mahasiswi cantik, tinggi, rambut panjang, 2,3 juta cewek mirip aura kasih usia 21 tahun super-super cantik, new ladies escortchinese shorttime 1 juta (2 jam), maaf kami tidak bisa menyertakan foto karena kita menjamin privasi ceweknya pesan kami siap antarkan ke tempat anda nginap call bang Win di 087839555565 (no SMS) privacy anda terjamin".

Setelah keluar putusan dari Pengadilan Banding Yogyakarta pada tanggal 18 April 2013, pihak terdakwa akhirnya mengajukan kasasi pada 30 April 2013 karena merasa tidak adanya eksploitasi karena semua transaksi adalah bentuk kerjasama antara kedua terdakwa dengan kedua saksi, tidak ada unsur paksaan didalamnya, sehingga kedua saksi diperbolehkan untuk menolak permintaan terdakwa untuk menemui pelanggannya. Didalam pengajuan kasasinya, kedua terdakwa memberikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukumnya, serta mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Bahwa adapun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi unsur-unsurnya.
2. Bahwa jika melihat kepada Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya wanita dan anak-anak, unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (pergerakan), cara dan tujuan (eksploitasi); Dapat disimpulkan perdagangan orang memiliki beberapa unsur, terkait dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ("Undang-Undang PTPPO") yaitu ada unsur proses, cara dan tujuan yang harus dibuktikan semua

3. Dalam pertimbangan hukum unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” terdapat pertanyaan mendasar, apakah ada proses (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak perdagangan orang melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung atau diterimakan ditujukan sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Terdakwa menganggap perbuatannya tidak memenuhi unsur ini.
4. Pertimbangan hukum unsur “Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” adalah unsur cara, dan terhadap unsur ini terdapat pertanyaan mendasar apakah seseorang tersebut mengalami tindakan diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, menjadi korban pemalsuan, ditipu, atau menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan/ sehingga seseorang menjadi korban trafiking. Terdakwa menganggap perbuatannya tidak memenuhi unsur ini.
5. Pertimbangan hukum unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” adalah unsur tujuan (eksploitasi), maka dari itu perlu dinilai apakah korban tereksplorasi di wilayah Republik Indonesia, kemudian dari segi kepentingan, apakah tujuannya selalu eksploitasi, dari segi kejahatan, apakah ada pelanggaran hak asasi manusia. Terdakwa menganggap perbuatannya tidak memenuhi unsur ini.

Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berperan sebagai pihak yang melakukan perekrutan terhadap perempuan saksi Desi dan saksi Ellen untuk kemudian dipasarkan atau diperdagangkan oleh Terdakwa II dan dengan bekerja sama dengan Terdakwa I, dalam hal ini kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Bentuk kerja sama Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu setelah terdakwa II selesai menghubungi saksi Desi dan saksi Ellen untuk menerima suatu “Job” yaitu pekerjaan menerima dan melayani tamu untuk berhubungan seks, setelah kedua orang tersebut bersedia, kemudian Terdakwa I memasarkan kedua orang saksi Desi dan saksi Ellen melalui iklan di situs internet (iklan sex di website), yang berisi jasa pelayanan yang menyediakan cewek bisa booking dengan tarif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 untuk sekali pakai, kalau berminat hubungi Bang Win No. Handphone 087839555565, disini juga kedua terdakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu adanya perencanaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang
3. Selanjutnya setelah Handphone. Bang WIN dengan No. 087839555565, dikontak oleh pelanggan, setelah Terdakwa I telah menyanggupi menyediakan cewek sebagaimana dalam iklan, kemudian Terdakwa I menyuruh pelanggan tersebut untuk berhubungan dengan Terdakwa II dengan No. HP. 087839375659. Selanjutnya Terdakwa II lah yang mengatur segala urusan di lapangan sampai pada transaksi pembayaran uang jasa bookingan, disini Terdakwa II melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Setelah uang pembayaran diterima oleh Terdakwa dari pelanggan sebesar Rp3.000.000,00 kemudian Terdakwa I memberikan uang kepada saksi Desi sebesar Rp1.000.000,00 dan saksi Ellen juga Rp1.000.000,00 sedangkan sisanya merupakan uang jasa bagi diri Terdakwa II yang akan dibagi bersama dengan Terdakwa I dengan istilah menurut Terdakwa I adalah uang pulsa, Bahwa apapun namanya, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II, keduanya telah bekerja sama melakukan perekrutan orang perempuan untuk memberikan bayaran atau manfaat untuk

tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah R.I. sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2006. Kedua terdakwa juga melanggar Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan mengambil keuntungan.

5. Bahwa Para Terdakwa bukan kali pertama, melainkan sudah lama yaitu kurang lebih 3 tahun melakukan perbuatan tersebut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dan juga dengan memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa ditolak, dan terdakwa juga dibebani biaya perkara.

Penerapan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah membuktikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan tidaklah sedikit dan juga dapat menjerat pengelola jasa prostitusi dari berbagai unsur meskipun pihak terdakwa tetap mengatakan bahwa tidak adanya pemaksaan dan perlawanan dari saksi korbannya itu sendiri.

D. Simpulan

Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diberlakukan, penjatuhan pidana dapat lebih luas menjangkit pihak yang terlibat praktek prostitusi, karena unsur-unsur dalam Undang-Undang ini dapat menjerat mulai dari pengelola, calo, bahkan hingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri, mulai dari individu hingga korporat yang menjadi payung dari praktek prostitusi terselubung. Aparat penegak hukum sudah mulai menggunakan undang-undang ini untuk memproses hukum dan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau dikenal dengan istilah prostitusi dengan paksaan (*forced prostitution*). Terhadap kasus prostitusi online yang belakangan marak, dimana tidak ada unsur paksaan kepada perempuan yang menjadi pelaku prostitusinya (*voluntary prostitution*), aparat penegak hukum juga sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai payung hukum untuk menindak pengelola atau manajernya.

Salah satu kasus prostitusi online yang telah diproses hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kasus prostitusi di Yogyakarta pada tahun 2013 dengan nomor putusan No.351/Pid/Sus/2012/PN.YK. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa tidak harus ada unsur paksaan dalam terjadinya tindak pidana prostitusi agar dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu faktor yang menentukan implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pemahaman, pola pikir, dan responsifitas para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) terhadap suatu kasus.

E. Saran

Penegakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat tindak pidana prostitusi harus lebih menyeluruh. Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana, diharapkan lebih pro-aktif mengusut jaringan perdagangan orang untuk tujuan prostitusi dan tidak berhenti pada pelaku perseorangan seperti geromo, muncikari, atau broker prostitusi online. Dalam praktik, tempat prostitusi yang besar dikelola oleh kelompok yang terorganisasi bahkan oleh korporasi. Maka proses hukum tidak bisa dihentikan sebatas pada muncikari saja, tetapi harus diusut juga hingga dapat

membongkar jaringan atau sindikatnya termasuk mengusut apakah ada penyelenggara negara yang terlibat di dalamnya, sehingga pemberantasan praktek prostitusi ini dapat lebih maksimal kedepannya.

F. Daftar Pustaka

Buku :

Dr. A.S Alam, 1984, Pelacuran dan Pemasaran Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia, Bandung : Penerbit Alumni

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Terrance H. Hull, Endang Sulistyarningsih, dan Gavin W. Jones, Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hlm. 42

Jurnal :

Abdi Sitepu. 2004. "Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya". *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. Vol. 3 No. 3. Medan : Universitas Sumatera Utara

Binahayati Rusidi, dkk. 2018. "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia". *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 5 No. 3. Sumedang : Universitas Padjajaran.

Erdianto Effendi. 2013. "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 1. Pekanbaru : Universitas Riau

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan Pengadilan :

Putusan No.351/Pid/Sus/2012/PN.YK

Lain-lain :

Lembar fakta CATAHU Maret 2018